



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>RISKI FAYRANDA BIN (Alm) FAISAL</b>                                      |
| 2. Tempat lahir       | : Banda Aceh  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun / 1 Februari 1996  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Bandung Ujung Desa Bandar Baru<br>Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa   |

Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Muhammad Abrarkhirad Sakhiyulil Albab, S.H., Noor Siddiq, S.H. dan Muhammad Rizki Kadafi, S.H.** Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Cut

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meutia Nomor 20, Lantai II, Kota Banda Aceh berdasarkan penetapan penunjukkan nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** selama 6 (enam) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus dari plastik bening yang di dalamnya berisikan serbuk warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastic dan kaca pirex (bong);
  - 1 (satu) tas pinggang warna hitam;Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-85/B.Aceh/Enz.2/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut :

## Primair

Bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, disebuah pondok didekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada di sebuah pondok di dekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Terdakwa menelpon Sdr. **Nandi** (DPO) guna membeli sabu pada Sdr. **Nandi** (DPO) sebanyak setengah sak, lalu Sdr. **Nandi** (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ada sabunya datang aja ke Desa Montasik Kabupaten Aceh Besar, lalu Terdakwa langsung pergi ketempat Sdr. **Nandi** (DPO) di Desa Montasik Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Kemudian pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan di Desa Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Terdakwa menelpon kembali Sdr. **Nandi** (DPO) dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah akan tiba di Desa Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dan Terdakwa menanyakan “Apakah jumpa tempat biasa depan Musholla Desa Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar?”, lalu Sdr. **Nandi** (DPO) mengatakan “Boleh disitu saja jumpa”,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di depan Musholla Desa Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. **Nandi** (DPO) tersebut di pinggir jalan di depan Musholla Desa Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, pada saat bertemu Sdr. **Nandi** (DPO) tersebut langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibalut dalam plastik warna bening. Kemudian Terdakwa langsung menimbang sabu yang diberikan oleh Sdr. **Nandi** (DPO) dengan timbangan yang telah Terdakwa bawa dan di timbang dan beratnya 2,5 (dua koma lima) gram sesuai permintaan. Terdakwa beli pada Sdr **Nandi** (DPO) sebanyak setengah sak, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang seharga Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu) rupiah kepada Sdr. **Nandi** (DPO) dan Terdakwa langsung pulang kembali menuju ke sebuah pondok didekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat berada di pondok didekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh di kamar Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin**, Terdakwa mulai membuat sabu yang telah Terdakwa beli pada Sdr. **Nandi** (DPO) tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa menerima pesanan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket, lalu meminta kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** pergi untuk mengantarkan sabu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di dalam kamar di pondok didekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.
- Bahwa kemudian berdasarkan pada laporan dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di wilayah tersebut, maka aparat kepolisian yang terdiri dari Saksi **Indra Syaputra, S** dan Saksi **Afkar Zilhikmah** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB pinggir Jalan Soekarno-Hatta dekat jembatan Gampong Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, aparat kepolisian bersama Tim melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yaitu Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang pengakuan Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** adalah milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** yang disuruh untuk diantarkan kepada orang yang telah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya pada Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**. Berdasarkan keterangan Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** kemudian aparat kepolisian langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, saat dilakukan penangkapan Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** sedang tidur dan menggeledah kamar pondok tersebut dan menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong), dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa petugas ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 248-S/BAP.S1/06-24 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Arifadillah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,86 (satu koma delapan enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3528/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Si., M.Farm., Apt dan Yudiantris, ST, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt Kabilabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,86 (satu koma delapan enam) gram adalah benar Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, disebuah pondok didekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di depan Musholla Desa Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dari Sdr. **Nandi** (DPO). Kemudian Terdakwa kembali pulang dan sesampai Terdakwa di pondok didekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa mulai membagi Narkotika jenis sabu menjadi 7 (tujuh) paket sabu sambil menggunakan sedikit sabu tersebut dengan Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di kamar Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin**;
- Bahwa kemudian berdasarkan pada laporan dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di wilayah tersebut, maka aparat kepolisian yang terdiri dari Saksi **Indra Syaputra, S** dan Saksi **Afkar**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Zilhikmah** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa tidur didalam kamar di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh datang petugas menangkap Terdakwa dan menggeledah kamar pondok tersebut dan menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong), dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa petugas ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 248-S/BAP.S1/06-24 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Arifadillah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,86 (satu koma delapan enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3528/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,86 (satu koma delapan enam) gram adalah benar Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Indra Syaputra S**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehubungan dengan pemeriksaan perkara Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi **Afkar Zilhikmah** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni sekira pukul 01.30 WIB di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** di tangkap barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 5 (lima) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirek (bong) dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan petugas di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** di dalam kamar di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik benang yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam ditemukan di atas kasur dalam kamar di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna





Banda Aceh, sedangkan 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirek (bong) ditemukan di bawah meja yang berada di dalam kamar di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**, Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan barang bukti lainnya adalah benar miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di depan Musholla Desa Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dari Sdr. **Nandi** (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** mengakui kepada Saksi, adapun maksud dan tujuan membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan ada untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** belum ada sabu yang terjual namun Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** ada memberikan Narkotika jenis sabu miliknya kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kamar Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** di sebuah pondok di dekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sebanyak 2 (dua) paket dengan maksud dan tujuan untuk diantarkan kepada orang yang membeli dan memesan sabu tersebut kepada Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;
- Bahwa pada awalnya, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi **Afkar Zilhikmah** dan tim, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Soekarno-Hataa dekat jembatan Gampong Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar ada melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yaitu terhadap Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** ada ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang menurut pengakuan Saksi **Jamil Martha Bin (Alm)**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syarifuddin** merupakan milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** yang disuruh untuk diantarkan kepada orang yang telah membelinya;

- Bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** tidak ada memiliki / mendapatkan izin dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan perihal pernyataan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

## 2. **Afkar Zilhikmah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehubungan dengan pemeriksaan perkara Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi **Indra Syaputra, S.H.** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni sekira pukul 01.30 WIB di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** di tangkap barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 5 (lima) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirek (bong) dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan petugas di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** di dalam kamar di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik benang yang didalamnya berisikan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam ditemukan di atas kasur dalam kamar di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, sedangkan 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirek (bong) ditemukan di bawah meja yang berada di dalam kamar di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** sedang tiduran di dalam kamar di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** mengakui kepada Saksi, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan barang bukti lainnya adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di depan Musholla Desa Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dari Sdr. **Nandi** (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** mengakui kepada Saksi, adapun maksud dan tujuan membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan ada untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** belum ada sabu yang terjual namun Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** ada memberikan Narkotika jenis sabu miliknya kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kamar Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** di sebuah pondok di dekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sebanyak 2 (dua) paket dengan maksud dan tujuan untuk diantarkan kepada orang yang membeli dan memesan sabu tersebut kepada Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**
- Bahwa pada awalnya, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi **Indra Syaputra, S** dan tim, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira





pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Soekarno-Hataa dekat jembatan Gampong Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar ada melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yaitu terhadap Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** ada ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang menurut pengakuan Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** merupakan milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** yang disuruh untuk diantarkan kepada orang yang telah membelinya;

- Bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** tidak ada memiliki / mendapatkan izin dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah pondok di dekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** ditangkap petugas yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah pondok di dekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan Saksi tidak melihat ada barang bukti apa saja yang ditemukan dikarenakan posisi Saksi sedang di dalam mobil petugas pada waktu itu. Namun pada saat Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh baru Saksi mengetahui dan melihat barang bukti sabu sebanyak 5 (lima) paket yang ditemukan pada saat Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** ditangkap;
- Bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** ditangkap sebab karena pengakuan Saksi ketika petugas menemukan narkotika jenis sabu pada Saksi dan Saksi mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu itu dari Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** dan membawa petugas ke pondok kolam ikan tempat Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** berada;
- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dengan cara menyerahkan kepada Saksi dan diletakkan ke tempat yang akan diambil oleh orang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** sebanyak 2 (dua) paket, dan Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** menyuruh Saksi untuk meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di tempat pinggir Jalan Soekarno-Hatta depan Gudang PT. Yakult Indonesia Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) paket lalu ke pinggir jalan depan Kantor Pemadam Desa Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mau mengantar narkoba jenis sabu milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** adalah karena akan diberikan sabu secara cuma-cuma oleh Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengantar narkoba jenis sabu milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh saat berada di pondok tersebut mau keluar membeli mie untuk makan, Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Saksi dan menyuruh Saksi meletakkan 1 (satu) paket di pinggir Jalan Soekarno-Hatta depan Gudang PT. Yakult Indonesia Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan 1 (satu) paket lagi di pinggir jalan depan Kantor Pemadam Desa Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Lalu Saksi pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menimbang, bahwa pada saat tiba di pinggir Jalan Soekarno-Hatta depan Gudang PT. Yakult Indonesia Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Saksi meletakkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** dan Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Kantor Pemadam Desa Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh untuk meletakkan 1 (satu) paket lagi milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju Jalan Soekarno-Hatta dekat jembatan Gampong Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Saksi dihentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata merupakan petugas kepolisian. Kemudian petugas menanyakan kepada Saksi apa barang yang Saksi buang di pinggir Jalan Soekarno-Hatta depan Gudang PT. Yakult Indonesia Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, lalu Saksi hanya diam saja. Kemudian petugas menunjukkan barang yang Saksi buang tersebut berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak rokok warna putih merk Camflar di dalam saku baju depan yang Saksi pakai, lalu petugas menanyakan milik siapa dan darimana Saksi dapatkan, lalu Saksi mengatakan dari Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 248-S/BAP.S1/06-24 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arifadillah** selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,86 (satu koma delapan enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3528/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik Terdakwa atas nama **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,86 (satu koma delapan enam) gram adalah benar Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait dugaan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ikut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong) dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan petugas di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa. Posisi barang bukti lain berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam ditemukan di atas kasur dalam kamar di sebuah pondok di kolam ikan Desa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, sedangkan barang bukti 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong) ditemukan di bawah meja yang berada di dalam kamar tersebut juga, dan Terdakwa ada melihat sewaktu petugas menemukannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan petugas adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di depan Mushalla Desa Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dengan cara membelinya dari Sdr. **Nandi** (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu itu ditemukan petugas sebanyak 5 (lima) paket milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. **Nandi** (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus (setengah/sak) pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan telah dibagi oleh Terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** sedangkan sisa 5 (lima) paket sabu lagi ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kamar Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sebanyak 2 (dua) paket dengan maksud dan tujuan untuk diantarkan kepada orang yang membeli dan memesan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Terdakwa menelepon Sdr. **Nandi** (DPO) untuk membeli sabu sebanyak setengah sak, lalu Sdr. **Nandi** (DPO) mengatakan kepada Terdakwa sabunya ada dan Terdakwa disuruh datang ke Desa Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Lalu pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan di Desa Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa kembali menelepon Sdr. **Nandi** (DPO) untuk mengatakan bahwa Terdakwa sudah mau tiba di Desa Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Musholla Desa Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. **Nandi** (DPO) di pinggir jalan depan Musholla Desa Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dan Sdr. **Nandi** (DPO) menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibalut dalam plastik warna bening, Terdakwa langsung menimbang sabu milik Sdr. **Nandi** (DPO) dengan timbangan yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa timbang dan beratnya 2,5 (dua koma lima) gram sesuai permintaan sabu yang mau Terdakwa beli sebanyak setengah sak, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang kembali menuju ke sebuah pondok di dekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Kemudian pada saat Terdakwa sudah tiba di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di kamar Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin**, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 7 (tujuh) paket dan menggunakan sedikit sabu tersebut dengan Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin**.
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB untuk mengantarkan pesanan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin**, Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** langsung pergi mengantarkan pesanan sabu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di dalam kamar di pondok di dekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang petugas menangkap Terdakwa dan menggeledah kamar pondok tersebut dan menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong), dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa petugas ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki maksud dan tujuan tersebut sebagian untuk saya gunakan sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali membeli sabu pada Sdr. **Nandi** (DPO) dan baru 1 (satu) kali menyerahkan sabu milik Terdakwa kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** untuk diantarkan kepada orang yang memesan dan membeli sabu tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI dan Terdakwa juga tidak ada mendapatkan ijin dari pihak manapun dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan, meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
2. 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong);
4. 1 (satu) tas pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **Indra Saputra, S** dan Saksi **Afkar Zilhikmah** beserta Tim Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB saat petugas datang untuk menggeledah, ditemukan barang bukti milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong), dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan petugas di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**. Posisi barang bukti lain berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam ditemukan di atas kasur dalam kamar di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, sedangkan barang bukti 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong) ditemukan di bawah meja yang berada di dalam kamar tersebut juga, dan Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** ada melihat sewaktu petugas menemukannya;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;
- Bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. **Nandi** (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kamar Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** di sebuah pondok di dekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sebanyak 2 (dua) paket dengan tujuan untuk diantarkan kepada orang yang membeli dan memesan sabu tersebut kepada Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;
- Bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Sdr. **Nandi** (DPO) dan Terdakwa **RISKI FAYRANDA**

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bin (Alm) FAISAL** baru 1 (satu) kali menyerahkan kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** untuk diantarkan kepada orang yang memesan dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 248-S/BAP.S1/06-24 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arifadillah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,86 (satu koma delapan enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3528/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan Yudiatis, ST, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt Kabislabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,86 (satu koma delapan enam) gram adalah benar Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** dengan Identitas Lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga oleh karenanya unsur ke dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau izin yang sah sehingga dapat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang dilarang dalam pasal tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu:

1. Menawarkan Untuk Dijual.
2. Menjual.
3. Membeli.
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar.
6. Menyerahkan.
7. Menerima.





Menimbang, bahwa apabila dianalisa kualifikasi pasal diatas dapat dilihat bahwa perbuatan tersebut merupakan sub unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan perbuatan Terdakwa. Dalam sub unsur tersebut haruslah melibatkan orang lain atau pihak kedua atau pihak ketiga dalam transaksi narkoba golongan I baik berupa tanaman atau bukan tanaman dalam jumlah tertentu;

Menimbang, bahwa sub unsur menawarkan untuk dijual adalah perbuatan yang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memiliki narkoba dengan maksud untuk menjual demi mendapatkan keuntungan. Penawaran tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Menimbang bahwa sub unsur menjual adalah perbuatan yang dilakukan untuk memberi barang kepada orang lain sesuai dengan harga yang telah disepakati demi mendapatkan keuntungan dari transaksi narkoba, dimana posisi Terdakwa adalah orang yang menerima keuntungan. Sedangkan sub unsur membeli adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki narkoba dengan membeli dari orang lain dengan membayar sejumlah uang atau barang lainnya sebagai pembayaran untuk digunakan;

Menimbang, bahwa sub unsur menjadi perantara dalam jual beli adalah perbuatan yang melibatkan seseorang dalam transaksi jual beli untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli, dan sebagai perantara orang tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur menukar, menyerahkan atau menerima adalah suatu perbuatan yang melibatkan beberapa pihak dalam hal penyerahan atau penerimaan atau penukaran suatu barang dalam hal ini narkoba, dimana pada sub unsur menukar harus adanya barang yang menjadi pengganti dari barang tersebut sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini, dan yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman adalah termasuk di dalamnya sabu-sabu (*Methamfetamina*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian yang mengarah pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3528/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh **Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt** dan **Yudiatnis, ST**, serta diketahui dan ditandatangani oleh **Ungkap Siahaan, M.Si** selaku Plt KabiLabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,86 (satu koma delapan enam) gram adalah benar Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** ditangkap oleh Saksi **Indra Saputra, S** dan Saksi **Afkar Zilhikmah** beserta Tim Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB saat Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** dan Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** berada di kamar Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** di sebuah pondok dekat kolam ikan di Gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** mengatakan ingin keluar sebentar untuk membeli mie di daerah Keutapang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Pada saat itu Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** meminta tolong kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** untuk mengantarkan dan meletakkan narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh pembeli ke 2 (dua) tempat, yaitu 1 (satu) paket di pinggir jalan samping gudang PT Yakult Indonesia, Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dan 1 (satu) paket di depan kantor Dinas Pemadam Kebakaran Jalan Soekarno-Hatta, Desa Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, setelah Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** memberikan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin**, kemudian Saksi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian adalah benar milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair di atas, dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan menggunakan pertimbangan diatas sebagai pertimbangan pada unsur ini, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2 . Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair di atas, dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan menggunakan pertimbangan diatas

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna





sebagai pertimbangan pada unsur ini, maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi

**Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mempunyai sifat alternatif limitatif, artinya tidak semua perbuatan dalam frasa pasal tersebut harus dibuktikan, namun apabila telah terbukti salah satu sub unsur saja maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur yang paling sesuai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terkait narkotika golongan I apa saja yang dilarang telah diatur secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3528/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, ST, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,86 (satu koma delapan enam) gram adalah benar Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** ditangkap oleh Saksi **Indra Saputra, S** dan Saksi **Afkar Zilhikmah** beserta Tim Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah pondok di kolam ikan Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB saat Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** dan Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** berada di kamar Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** di sebuah pondok dekat kolam ikan di Gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** mengatakan ingin keluar sebentar untuk membeli mie di daerah Keutapang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Pada saat itu Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** meminta tolong kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** untuk mengantarkan dan meletakkan narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh pembeli ke 2 (dua) tempat, yaitu 1 (satu) paket di pinggir jalan samping gudang PT Yakult Indonesia, Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dan 1 (satu) paket di depan kantor Dinas Pemadam Kebakaran Jalan Soekarno-Hatta, Desa Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, setelah Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** memberikan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin**, kemudian Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;

Menimbang, bahwa saat penangkapan dan petugas melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang di duga Narkoba

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong) dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kamar Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** di sebuah pondok di dekat kolam ikan di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sebanyak 2 (dua) paket dengan maksud dan tujuan untuk menyuruh Saksi **Jamil Martha Bin (Alm) Syarifuddin** mengantarkan kepada orang yang membeli dan memesan sabu tersebut kepada Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, diketahui bahwa bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan enam) gram adalah benar Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga sub unsur Narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidanya Terdakwa tidak cukup hanya dengan telah terbukti tindak pidana yang didakwakan tanpa disertai dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna





pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong);
- 1 (satu) tas pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yakni sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, merusak diri sendiri dan orang lain generasi muda penerus bangsa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dikenai pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RISKI FAYRANDA Bin (Alm) FAISAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) botol minuman merk Mount yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong);
- 1 (satu) tas pinggang warna hitam;

**dirampas untuk dimusnahkan**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh, **Zulkarnain, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Said Hasan, S.H.**, dan **H. M. Yusuf, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suraiya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh serta dihadiri oleh **Dr. Fery Ichsan Karunia, S.H., M.H.** Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Said Hasan, S.H.**

**Zulkarnain, S.H., M.H.**

**H. M. Yusuf, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Suraiya, S.H.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bna